



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.B/20223PN.BLB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD RONI DASARAYA Bin ENDANG HARYANTO
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun/06 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Baleendah Rt.02 Rw.04 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 4 Desember 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;-

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2023 Nomor 735/Pid.B/2023/PN.Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 September 2023 Nomor 735/Pid.B/2023/PN.Blb, tentang Penetapan hari sidang.
- Berkas perkara Nomor 735/Pid.B/2023/PN.Blb dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan dari terdakwa di depan persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA Bin ENDANG HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA Bin ENDANG HARYANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan Tuntutan Pidananya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA Bin ENDANG HARYANTO pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Masjid Pasar Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BaleBandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI Alias Ahong Bin UMAR SIDIK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kampung Situsipatuhunan saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI bertemu dan menyapa saksi LIA BAROKAH di pinggir warung, di karenakan saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI kenal dengan saksi LIA BAROKAH kemudia saksi MUHAMAD SEPTIAN menyapa dengan perkataan “Teh nuju naon didieu” (Teh lagi apa disini), kemudian saksi LIA BAROKAH menjawab “abdi nuju kerja ngajait deui” (saya lagi kerja menjahit lagi”, kemudian saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI menjawab “ohya atuh”. Setelah itu saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI akan pergi lalu berpamitan kepada saksi LIA BAROKAH. Setelah itu saksi LIA BAROKAH mengatakan kepada Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA yang merupakan suami dari saksi LIA BAROKAH. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI sedang berjualan minuman di Pasar Baleendah dengan saksi YULFI RAHMAT SOBARI bertemu dengan Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA, lalu sewaktu saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI sedang berada di motor Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA datang dan langsung mengatakan “ieuh ahong teh” (ini ahong teh), setelah itu Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA langsung memukul saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN NURHADI di suruh turun dari motor oleh Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA, dan saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI diajak oleh Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA ke pinggir Masjid Pasar Baleendah, setelah itu Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA langsung memukul saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI sebanyak 4 (empat) kali kearah wajah dan mengenai bagian jidat, dan Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA menendang saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA kembali menendang saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri, dan setelah itu Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA pulang meninggalkan saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI.

□ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMAD RONI DASARAYA, saksi MUHAMAD SEPTIAN NURHADI mengalami pada daerah dahi dan telinga kiri luka lecet, akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari selama 3 (tiga) hari.

□ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, NO.445/1363/RSUDALIHSAAN/V/2023 yang ditandatangani oleh dr. O. E Mahardika, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD SEPTIAN NURHADI dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat pada daerah dahi ditemukan luka lecet dengan ukuran 5 x 1 cm dan 8 x 1 cm warna kemerahan dan tegas.

Terdapat daerah telinga kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran luka 3x 1 cm warna kemerahan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet pada daerah dahi 5 x 1 cm dan 8 x 1 cm dan telinga kiri dengan ukuran 3 x 1 cm dimana luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Muhamad Septian Nurhadi alias Ahong bin Umar Sidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya ;
- Bahwa telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pasar Baleendah Ekl. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah dan mengenai bagian jidat, menendang saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa kembali menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar dan benjol di bagian jidat sebelah kiri dan rasa sakit dibagian telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dan rasa sakit pada bagian perut sebelah kiri akibat tendangan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa :

Saksi 2. Yulfi Rahmat Sobari Als Eman Bin Martin, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pasar Baleendah Ekl. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dan yang menjadi korban adalah saksi Muhamad Septian Nurhadi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan memukul 4 (empat) kali kearah wajah dan mengenai bagian jidat, menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri dan



menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kepala tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhamad Septian Nurhadi mengalami luka memar dan benjol di bagian Jidat sebelah kiri dan rasa sakit di bagian telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dan rasa sakit di bagian perut sebelah kiri akibat tendangan;
- Bahwa posisi saksi kurang lebih 1 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi berusaha akan meleraikan, akan tetapi oleh warga sekitar di larang dengan alasan karena itu urusan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi Muhamad Septian sewaktu di pukul pertama sedang berada di sepeda motor, setelah itu di suruh oleh terdakwa untuk turun selanjutnya saksi Muhamad Septian di suruh turun dari motor dan korban di bawa ke pinggir mesjid pasar Baleendah dan di pukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh ke bawah dan saksi Muhamad Septian posisi sedang tengkurep langsung di tendang sebanyak 2 kali yang kena ke bagian telinga sebelah kiri dan yang terakhir di tendang lagi sebanyak 1 kali yang kena ke bagian perut sebelah kiri dan sewaktu di pukul saksi Muhamad Septian tidak sempat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Kantor Kepolisian dan keterangan yang pernah terdakwa berikan kepada Penyidik sebagaimana diuraikan dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pasar Baleendah Ekl. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Septian Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul sebanyak 4 kali yang mengenai bagian Jidat, di tendang sebanyak 3 kali mengenai pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali dan di tendang 1 kali yang kena pada bagian perut sebelah kiri menggunakan alat hanya menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhamad Septian mengalami luka memar dan benjol di bagian Jidat sebelah kiri, dan rasa sakit di bagian telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa penyebabnya hingga melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima kalau istri Terdakwa yaitu saksi Lia di ganggu atau di goda oleh saksi Muhamad Septian;
 - Bahwa terdakwa menerangkan padahari Sabtu tanggal 12 Mei 2023 saksi Lia mengadu keapda terdakwa bahwa saksi Muhamad Septian ada memanggil-manggil saksi Lia sewaktu jauh dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum NO.445/1363/RSUDALIHAN/V/2023 yang ditandatangani oleh dr. O. E Mahardika, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD SEPTIAN NURHADI dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat pada daerah dahi ditemukan luka lecet dengan ukuran 5 x 1 cm dan 8 x 1 cm warna kemerahan dan tegas.

Terdapat daerah telinga kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran luka 3x 1 cm warna kemerahan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet pada daerah dahi 5 x 1 cm dan 8 x 1 cm dan telinga kiri dengan ukuran 3 x 1 cm dimana luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan visum et repertum yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pasar Baleendah Ekl. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi Muhamad Septian Nurhadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul sebanyak 4 kali yang mengenai bagian Jidat, di tendang sebanyak 3 kali mengenai pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 2 kali dan di tendang 1 kali yang kena pada bagian perut sebelah kiri menggunakan alat hanya menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhamad Septian mengalami luka memar dan benjol di bagian Jidat sebelah kiri, dan rasa sakit di bagian telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebabnya hingga melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima kalau istri Terdakwa yaitu saksi Lia diganggu atau digoda oleh saksi Muhamad Septian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tentang Penganiayaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Tentang Ad.1 : Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, mengaku bernama Muhamad Roni Dasaraya Bin Endang Haryanto yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pasar Baleendah Ekl. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Septian Nurhadi;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul sebanyak 4 kali yang mengenai bagian Jidat, di tendang sebanyak 3 kali mengenai pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 2 kali dan di tendang 1 kali yang kena pada bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhamad Septian mengalami luka memar dan benjol di bagian Jidat sebelah kiri, dan rasa sakit di bagian telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;

Bahwa penyebabnya hingga melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima kalau istri Terdakwa yaitu saksi Lia diganggu atau digoda oleh saksi Muhamad Septian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk menangguhkan masa penahanan Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain luka;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Roni Dasaraya Bin Endang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tuntutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, 30 Oktober 2023, oleh kami Ambo Masse, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual .

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12